

# Policy Analysis on The Arrangement of Street Vendors (Literature Study In Sidoarjo Regency)

## Analisis Kebijakan Penataan PKL (Studi Literatur di Kabupaten Sidoarjo)

Risma Pratiwi <sup>\*1)</sup>, Hendra Sukmana <sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

**Abstract.** *This research is a literature study on government policy. This study aims to discuss what street vendors can do to maintain their business during the covid-9 pandemic. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The type of data used in this study is qualitative data, which is divided into primary data and secondary data. Sources of data obtained through Library Research are sources available online and offline, such as scientific journals, books, and news from trusted sources. The results of the study concluded that controlling the main road for Taman Pinang Housing, Sidoarjo Regency, and local SKPD by applicable regional regulations. These regional regulations include Regional Regulation No. 2. 2. Regional Regulation Number 10 of 2013, Regional Regulation Number 3 of 2016, and Regional Regulation Number 3 of Sidoarjo Regency. 188/455/404.1.1.3/2017. Obstacles faced by local governments include poor policy enforcement, inadequate strategic relocation solutions, pressure groups, illegal street vendors who are reluctant to move, and limited budgets.*

**Keywords -** *Street vendors, government policy, setup.*

**Abstrak.** *Penelitian ini merupakan studi literatur tentang kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas apa yang dapat dilakukan pedagang kaki lima untuk mempertahankan usahanya selama pandemi covid-9. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui Riset Pustaka adalah sumber yang tersedia secara online dan offline, seperti jurnal ilmiah, buku, dan berita dari sumber terpercaya. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penertiban jalan utama Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo dan SKPD setempat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah tersebut antara lain Peraturan Daerah Nomor 2. 2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Kabupaten Sidoarjo. 188/455/404.1.1.3/2017. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain lemahnya penegakan kebijakan, solusi relokasi strategis yang tidak memadai, kelompok penekan, pedagang kaki lima ilegal yang enggan pindah, dan keterbatasan anggaran.*

**Kata kunci -** *PKL, kebijakan pemerintah, penataan.*

## I. PENDAHULUAN

Menurut statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 270.203.917 jiwa dengan kepadatan penduduk 141 jiwa per kilometer persegi. Angka ini menempatkan Indonesia di urutan keempat dunia, setelah Republik Rakyat China, India, dan Amerika Serikat. Situasi demografis ini menghadirkan peluang dan tantangan yang jika dimanfaatkan dengan baik akan memenangkan negara, sebaliknya jika tidak didukung oleh kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat akan menyebabkan kemiskinan massal (Gatiningsih & Sutrisno, 2017).

Berdagang merupakan usaha kecil yang mudah dijalankan karena membutuhkan modal kecil dan sistem manajemen yang sederhana, sehingga banyak masyarakat menengah ke bawah memilih berdagang untuk bertahan hidup. Ada banyak cara untuk berdagang, baik tinggal di satu tempat maupun berdagang di tempat yang disebut pedagang kaki lima (selanjutnya disebut "PKL"). Pedagang kaki lima sering disebut sebagai pedagang informal atau pedagang liar karena cenderung berpindah-pindah dan tidak memiliki izin yang sah, sehingga sering terjadi pelanggaran mengenai tempat pedagang kaki lima berdagang. Di sisi lain, warung pinggir jalan merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan seringkali mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena berkaitan dengan hidup dan mati seseorang. Pedagang kaki lima cenderung beroperasi di lokasi strategis karena PKL diuntungkan dengan memperoleh banyak pelanggan dari lokasi strategis tersebut. Dan

pada lokasi yang strategis, jika fungsi jalan tidak digunakan sesuai fungsinya karena adanya pedagang kaki lima cenderung menimbulkan kemacetan. Hal ini menyebabkan kemacetan dan lalu lintas yang tidak normal akibat keberadaan pedagang kaki lima (Susilowati et al., 2014).

Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima telah menimbulkan banyak masalah sosial, seperti mendorong tingkat migrasi dari desa ke kota, mengakibatkan tingginya tingkat kriminalitas di banyak daerah kumuh dan kota. Permasalahan perkotaan yang muncul antara lain keindahan dan kebersihan kota, kelancaran arus lalu lintas, dan ketersediaan lahan untuk usaha. PKL di Kabupaten Sidoarjo tersebar di beberapa lokasi yaitu Jl. Lingkar Barat, GOR Sidoarjo, Jl. Gachamad, Jl. Majapahit, Jl. Jango, Jl. Jalan raya di Diponegoro, Jl Jati, Komplek Perumahan Taman Pinang Indah di Sidoarjo, dan beberapa lainnya. Pada tahun 2010 terdapat 761 PKL di wilayah perkotaan Sidoarjo, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 1.716 PKL dalam bentuk koridor jalan di 18 lokasi di wilayah perkotaan Sidoarjo.

Menurut data Satuan Polisi Pamong Praja ("Satpol PP") Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016, terdapat 337 pedagang kaki lima di jalan utama kawasan perumahan Taman Pinang Indah di Sidoarjo. Keadaan ini menimbulkan permasalahan fungsi jalan yang tidak digunakan secara fungsional sehingga mengakibatkan kemacetan dan terganggunya hak-hak pengguna jalan. Fenomena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi non penjualan menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Jumlah PKL yang banyak dan minimnya tempat yang dapat menampung penjualan PKL menjadi permasalahan utama dalam pembangunan Kota Kabupaten Sidoarjo agar permasalahan terkait PKL tidak berlarut-larut (Fakhruy, 2018).

Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas umum untuk penataan ruang perumahan, seperti kompleks perumahan Taman Pinang Sidoarjo. Jalan utama tersebut banyak digunakan oleh masyarakat sekitar dan masyarakat luas untuk pedagang kaki lima sebagai sarana dan prasarana perumahan. Pedagang kaki lima di jalan utama di kawasan perumahan Taman Pinang Indah menyebabkan kemacetan lalu lintas karena tidak menggunakan jalan yang telah ditentukan. Fenomena tersebut hanya dapat diperbaiki dengan merelokasi PKL ke tempat yang memenuhi kuota penjualan PKL agar tidak menimbulkan kemacetan dan pengguna jalan dapat menggunakan haknya (Pasciana et al., 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang kebijakan pedagang kaki lima. Pertama, penelitian (Suripto & Sodikin, 2020) membahas tentang resistensi pedagang kaki lima dalam penerapan kebijakan Jalan Wiyung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan bantuan organisasi Pemuda Pancasila, PKL dapat melawan pembendungan/relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Kedua, penelitian (Evita, 2013) membahas implementasi kebijakan struktural pedagang kaki lima di Pusat Wisata Batu). Temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah gagal dan belum berhasil dilaksanakan. Ini karena banyak pedagang kaki lima baru bermunculan, sehingga BTC tidak memiliki turis. Ketiga, (Trisnanto, 2015) Dicky Rahadian membahas pendirian tempat usaha dan budidaya PKL di Dermaga Krian Sidoarjo. Temuan menunjukkan bahwa regulasi dan pembangunan berjalan dengan baik berdasarkan respon positif dari kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut. Keempat, (Kusuma, 2018) membahas implementasi kebijakan relokasi PKL di Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum pemkot untuk merelokasi pedagang kaki lima bertentangan dengan undang-undang tersebut. Selain itu, ada kompromi antara pejabat dan pedagang kaki lima, yang membutuhkan insentif (kesepakatan) untuk membenarkannya. Kelima, (Putra et al., 2021) membahas penertiban PKL di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar gagal menemukan solusi untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan PKL yang manusiawi dan efektif. 2018) membahas implementasi kebijakan relokasi PKL di Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum pemkot untuk merelokasi pedagang kaki lima bertentangan dengan undang-undang tersebut. Selain itu, ada kompromi antara pejabat dan pedagang kaki lima, yang membutuhkan insentif (kesepakatan) untuk membenarkannya. Kelima, (Putra et al., 2021) membahas penertiban PKL di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar gagal menemukan solusi untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan PKL yang manusiawi dan efektif. 2018) membahas implementasi kebijakan relokasi PKL di Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum pemkot untuk merelokasi pedagang kaki lima bertentangan dengan undang-undang tersebut. Selain itu, ada kompromi antara pejabat dan pedagang kaki lima, yang membutuhkan insentif (kesepakatan) untuk membenarkannya. Kelima, (Putra et al., 2021) membahas penertiban PKL di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar gagal menemukan solusi untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan PKL yang manusiawi dan efektif. yang membutuhkan insentif (kesepakatan) untuk membenarkan hal ini. Kelima, (Putra et al., 2021) membahas penertiban PKL di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar gagal menemukan solusi untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan PKL yang manusiawi dan efektif. yang membutuhkan insentif (kesepakatan) untuk membenarkan hal ini. Kelima, (Putra et al., 2021) membahas penertiban PKL di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar gagal menemukan solusi untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan PKL yang manusiawi dan efektif.

Maraknya PKL di jalan utama Perumahan Taman Pinang Sidoarjo menjadi perdebatan karena adanya

dukungan dan penolakan terhadap keberadaan PKL di jalan utama Perumahan Taman Pinang Sidoarjo. Apalagi kini telah muncul paguyuban yang menampung pedagang kaki lima agar bisa berjualan di jalan utama Komplek Perumahan Taman Pinang Sidoarjo. Asosiasi ini terdiri dari mereka yang mendukung keberadaan para pedagang tersebut karena dianggap tidak melanggar aturan, dan mereka yang menolak karena menganggap jalur yang digunakan para pedagang tersebut ilegal. Hal ini kini menjadi persoalan yang kompleks dan serius, yang berujung pada beberapa kali pertemuan antara pendukung dan penentang yang ditengahi oleh badan-badan daerah. Bahkan ada beberapa kerusuhan yang menarik perhatian media massa dan menjadi pemberitaan.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Kajian ini merupakan kajian hukum empiris yang mengkaji berbagai aspek penegakan administrasi dan pidana dalam Perda No. edisi ketiga 2016. Kajian hukum empiris ini meliputi kajian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan kajian keabsahan hukum (Soekanto, 2014). Kajian hukum empiris ini termasuk dalam penelitian identifikasi proble yaitu menemukan permasalahan yang relevan dengan subjek yang diteliti. Identifikasi permasalahan kemudian akan dilanjutkan melalui kajian normatif dan evaluatif yang akan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penegakan PKL di pendudukan Kabupaten Sidoarjo yang melanggar Pasal 20 Perda Nomor 3 Tahun 2016 an Pasal 21 UU tersebut. Ambil kawasan PRH Penang Street sebagai lokasi transaksi. (Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 2016).

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lebih tepatnya penelitian akan dilakukan di instansi terkait dengan pertanyaan penelitian. Instansi terkait yang terlibat adalah Satpol PP, PU Cipta Karya dan Kementerian Tata Ruang, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, ESDM, dan Paguyuban PKL di lokasi perdagangan di Kawasan Perumahan Taman Pinang, Kabupaten Sidoarjo .

Metode penelitian kualitatif menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber primer yaitu perilaku kewargaan yang diperoleh melalui penelitian (Soekanto, 2014). Data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan dalam hal ini Kementerian PUPR, Satpol PP, Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Energi Mineral, serta wawancara dengan Asosiasi PKL. Lokasi transaksi berada di kawasan perumahan Taman Pinang, Kabupaten Sidoarjo. Sumber sekunder meliputi hasil penelitian berupa dokumen resmi, buku, laporan, catatan harian, dan lain-lain. Pada saat penulisan, data sekunder bersumber dari studi pustaka, jurnal, laporan,

## III. PEMBAHASAN

### A. PKL di Taman Pinang Sidoarjo

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Kajian ini merupakan kajian hukum empiris yang mengkaji berbagai aspek penegakan administrasi dan pidana dalam Perda No. edisi ketiga 2016. Kajian hukum empiris ini meliputi kajian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan kajian keabsahan hukum (Soekanto, 2014). Kajian hukum empiris ini termasuk dalam penelitian identifikasi proble yaitu menemukan permasalahan yang relevan dengan subjek yang diteliti. Identifikasi permasalahan kemudian akan dilanjutkan melalui kajian normatif dan evaluatif yang akan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penegakan PKL di pendudukan Kabupaten Sidoarjo yang melanggar Pasal 20 Perda Nomor 3 Tahun 2016 an Pasal 21 UU tersebut. Ambil kawasan PRH Penang Street sebagai lokasi transaksi. (Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 2016).

PKL adalah perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan berjualan di tempat umum seperti tempat pejalan kaki/trotoar, pinggir jalan, taman, alun-alun, lapangan, dll. PKL sama-sama menggunakan alat yang dapat dibongkar atau dipindahkan dalam waktu singkat dan menggunakan ruang yang bukan miliknya untuk kepentingan umum. Kawasan perumahan Taman Pinang yang kebetulan merupakan kawasan pusat Kabupaten Sidoarjo menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan yang strategis bagi perekonomian. Memanfaatkan tata letak kawasan perumahan Taman Pinang, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pedagang kaki lima untuk berjualan.

Sangat menarik bagi sebagian pelaku ekonomi untuk merujuk pada sejarah daerah penghasil sirih dan segala keunggulan daerah tersebut. Awalnya hanya ada beberapa vendor, namun kemudian ada 341 vendor dan lebih dari 500 vendor yang tidak terdaftar. Dengan banyaknya penjual di daerah tersebut, ada beberapa masalah.

**Tabel 1** Jumlah PKL berdasarkan klasifikasi perdagangan

TIDAK	Produksi	Jabatan
1	Makanan Basah	171
2	Pakaian	61
3	Penyedia layanan	21
4	Suvenir	81
TOTAL		334

Tabel di atas menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Taman Pinang Sidoarjo telah berkembang pesat dengan 171 pedagang makanan basah, 61 pedagang pakaian, 20 pedagang jasa, dan 87 pedagang souvenir. Ruang publik merupakan tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas dan dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. Ada banyak jenis ruang publik di sini, antara lain jalan, trotoar, taman, pasar, lapangan olah raga, tepi air/sungai, ruang terbuka hijau, dan ruang lainnya. Oleh karena itu, ruang publik harus terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa memandang status sosial warganya. Akibatnya, ruang publik kota tidak mendukung kepentingan kelompok tertentu (Sumarwanto, 2012).

Ruang publik ini harus mudah dikenali oleh pengunjung dan pengguna ruang publik tersebut. Kejelasan kegiatan dan pengaturan tempat akan menciptakan ikatan antara pengguna dan ruang publik. Agar ruang publik dapat berfungsi dengan baik yaitu memberikan kenyamanan dan bermain bagi penghuni kota. Namun tidak jarang sebagian masyarakat memanfaatkan ruang publik seperti Car Free Days untuk menyampaikan opini publik baik secara lisan maupun tulisan, seperti melalui acara, presentasi, dan format drama bersama.

## **B. Kebijakan Pemerintah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima**

Menjamurnya PKL di Taman Pinang menggambarkan perlunya Pemkab Sidoarjo untuk menata PKL karena bertambahnya jumlah PKL di kawasan tersebut mempengaruhi kelancaran, keindahan, dan kebersihan lalu lintas. dan fungsi infrastruktur daerah. Selanjutnya kegiatan PKL merupakan salah satu usaha ekonomi rakyat yang bergerak di bidang usaha perdagangan sektor informal dan memerlukan perizinan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pedagang kaki lima adalah sebagai berikut: 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Susunan dan Pedoman Kewenangan PKL (Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2012), yang meliputi penetapan pendataan pedagang kaki lima bagi pedagang kaki lima, pendaftaran pedagang kaki lima, penetapan lokasi pedagang kaki lima, pendirian lapak untuk memberi wewenang, mengarahkan dan mengawasi. Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 diharapkan dapat memberikan acuan yang lebih terstruktur dan terstruktur bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan produk hukum terkait pengaturan dan persetujuan PKL. 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan 32 Huruf H, melarang PKL melakukan kegiatan sebagai berikut, salah satunya adalah penggunaan jalan sebagai tempat usaha, kecuali untuk kegiatan yang diidentifikasi sebagai lokasi PKL reguler dan terkendali . Peraturan ini dimaksudkan agar PKL tidak berjualan di jalan, dan harus berjualan di tempat-tempat yang diperuntukkan bagi PKL, agar tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan menimbulkan kemacetan. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 12 Keputusan Nomor 41 Tahun 2012 lokasi PKL meliputi lokasi tetap dan lokasi sementara sesuai peruntukannya. Selain itu, Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pengalihan Jabatan PKK dan Penghapusan Jabatan PKK mengatur bahwa PKL yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 yang menempati lokasi yang telah ditentukan dapat direlokasi atau dipindahkan . Di tempat lain/ menurut ruang yang ditentukan. 3). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban dan Ketertiban Umum (Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentram Terhadap Pkl Di Sidoarjo, 2013), Pasal 1, 7 menetapkan bahwa ketertiban adalah keadaan hidup menurut keadaan hidup sejahtera, aman, dan tenteram. masyarakat yang damai. Selain itu, Pasal 4 Huruf L melarang setiap orang dan/atau badan menggunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman untuk tujuan selain peruntukannya. Hal ini juga berlaku bagi pedagang kaki lima untuk menciptakan ketertiban dalam tata kota. 4). Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Struktur dan Kompetensi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidoarjo (Perbup Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Tahun 2014) yang memuat ketentuan tentang peraturan dan kompetensi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo. 5). Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Perizinan PKL (Peraturan Daerah Kab. Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 2016) menegaskan ketentuan tentang Pembinaan PKL. 6). Pasal 20 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2016 Tentang Kewajiban Pedagang Kaki Lima, 2016), salah satunya adalah tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.

### C. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Implementasi Kebijakan, Penerbitan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pedagang Kaki Lima Tahun 2016 merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengatur dan membina PKL, yang meliputi identifikasi lokasi penjualan yang wajib didirikan sebagai sentra PKL di masing-masing kecamatan. Oleh karena itu, pemerintah harus merelokasi atau merelokasi PKL ke lokasi yang telah ditentukan dan memperhatikan kepentingan berbagai sektor, antara lain ekonomi, sosial, dan kenyamanan masyarakat, ketertiban, dan kebersihan lingkungan (Arliyanto, 2020).

Hasil penelusuran di lapangan, dari segi isi kebijakan, semuanya menunjukkan bahwa pengawasan warung harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tuntutan yang diajukan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya penggunaan jalan raya. Maraknya pedagang kaki lima di berbagai daerah. Damron, Wakil Direktur Komite B, menjelaskan keberadaan PKL di Sidoarjo tersebar di berbagai tempat, dan tidak hanya pengguna jalan liar yang terganggu oleh aktivitas PKL, sehingga muncul ide penertiban. jalan. Pedagang kaki lima, kendalikan PKL. Pada prinsipnya, pemerintah daerah harus menyediakan platform perdagangan untuk merumuskan solusi terintegrasi.

Penertiban PKL di Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo Penertiban PKL di Perumahan Taman Pinang Indah dilakukan oleh SKPD setempat dengan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah tersebut meliputi Peraturan Daerah No. 2. (Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentram Terhadap Pkl Di Sidoarjo, 2013), (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pedagang Kaki Lima, 2016), dan Peraturan Daerah Nomor 3 Kabupaten Sidoarjo. 188/455/404.1.1.3/2017. Penegakan oleh Disperindag Kabupaten Sidoarjo merupakan tindakan hukum untuk mencabut TDU PKL milik PKL yang melanggar peraturan terkait (Akhadiyah, 2017).

Pencabutan TDU PKL merupakan sanksi administratif atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PKL di jalan umum dan fasilitas umum karena melakukan kegiatan niaga yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Sanksi didasarkan pada Pasal 36 Peraturan Daerah. (Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tahun 2016) memberikan sanksi kepada pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan Perda No. 20 dan 21. 3 item tahun 2016 adalah; teguran tertulis, pencabutan TDU Pedagang Kaki Lima, penghapusan wajib, dan denda. Penataan PKL di Taman Pinang ditindaklanjuti dan dilakukan dengan kebijakan khusus yang dikeluarkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bupati. Berdasarkan SK Bupati Sidoarjo No. 188/455/404.1.1.3/2017, sebagai pedoman bagi SKPD untuk menertibkan PKL di jalan utama Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo, kewenangan dinas perdagangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Pencabutan Keputusan Sanksi PKL TDU. Satpol PP Kabupaten Sidoarjo memberikan sanksi terkait pembongkaran paksa, penghentian kegiatan usaha, dan denda.

Peraturan daerah yang digunakan Satpol PP dalam memberikan sanksi terhadap pedagang kaki lima ilegal adalah (Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentram Terhadap Pkl Di Sidoarjo, 2013), yang berisi ketentuan tentang ketertiban umum. Dari hasil wawancara terungkap bahwa Satpol PP selama ini menindak tegas pedagang kaki lima yang berjualan di jalan utama Komplek Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo. Tindakan yang dilakukan Satpol PP untuk penegakan hukum adalah patroli setiap hari Sabtu dan Minggu (Tama, 2019).

Dengan adanya SK tersebut, Pemkab Sidoarjo berupaya melakukan relokasi pedagang kaki lima. Strategi pertama adalah merelokasi 337 pedagang di Taman Pinang ke kecamatan Ponti, kemudian 180 pedagang bersedia pindah ke kecamatan Ponti, dan 157 titik penjualan kembali. Vendor yang mendukung relokasi melihat kebijakan tersebut sebagai solusi masalah. Seiring berjalannya waktu, ternyata 120 pedagang akhirnya kembali ke Penang Gardens untuk berjualan karena penghasilannya tidak mencukupi, ternyata tidak ada pembeli atau konsumen di lokasi relokasi. Meski masih ada 60 pedagang kaki lima yang memilih tetap berjualan di kawasan Ponti.

Dalam rangka membenahan hukum pedagang kaki lima, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan (Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentram Terhadap Pkl Di Sidoarjo, 2013) yang mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada tahun 2017 terdapat 461 pelanggaran, menurut data Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Taman Pinang mengalami 86 pelanggaran yang sebagian besar berada di kawasan alun-alun. Kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan yang berlaku masih banyak sehingga masih banyak terjadi pelanggaran, antara lain 1) menggunakan jalan dan ruang terbuka hijau untuk berjualan, 2) tidak membuang sampah pada tempatnya, 3) menggunakan fasilitas yang tidak etis, dan 4) menjual alkohol, dilarang oleh peraturan setempat.

2). Kendala Kebijakan; A). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum melaksanakan kebijakan sosialisasi tersebut. Keterbatasan ini disebabkan karena pemerintah mengeluarkan anggaran yang sangat kecil sehingga kurang

tersosialisasi dan kurang produktif; B). Solusi relokasi yang kurang strategis membuat PKL tidak menguntungkan, dan jika PAD cukup besar, pemerintah harus mampu menyediakan relokasi PKL yang tepat dan strategis. Misalnya, PKL tidak mau pindah; C). Adanya kelompok penekan yang menentang kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu Kelompok Pedagang Kaki Lima (PEDALINDO) sulit dikendalikan karena kelompok ini terorganisir dengan baik; D). Warung pinggir jalan tidak mau direlokasi dan dikuasai. Hal ini dikarenakan lokasi relokasi yang relatif kosong dan lalu lintas yang tidak nyaman.

#### IV. KESIMPULAN

Penertiban PKL di Jalan Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo Penertiban PKL di Jalan Perumahan Indah dilakukan oleh SKPD setempat dengan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah meliputi jumlah peraturan daerah. 2. Perda Nomor 10 Tahun 2013, Perda Nomor 3 Tahun 2016, dan Perda Nomor 3 Kabupaten Sidoarjo. 188/455/404.1.1.3/2017. Penegakan Disperindag oleh Pemkab Sidoarjo merupakan tindakan hukum untuk mencabut TDU milik PKL yang melanggar peraturan terkait. Sanksi bagi PKL yang melanggar Pasal 20 dan 21 ayat 3 Tahun 2016 berupa teguran tertulis, pencabutan TDU PKL, harus dicabut, dan denda.

Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penertiban PKL antara lain rendahnya motivasi pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan kebijakan sosialisasi, belum adanya solusi relokasi yang strategis, dan adanya kelompok penekan yaitu PKL di Jalan Taman Pinang yang melanggar peraturan pemerintah. GROUP (PEDALINDO), pedagang kaki lima ilegal enggan mengubah anggaran.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan artikel ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

#### REFERENSI

- [1] Gatningsih, & Sutrisno, E. Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2017
- [2] Susilowati, D., Utami, T., & Hartiningtyas, H. Jokowi Solo Strategi Tepat Untuk Mengatasi Masalah Pedagang Kaki Lima Ilegal di Kota Semarang. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis, 2014
- [3] Fakhrusy, A. Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Jalan Utama Perumahan Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo. JURNAL NOVUM, 5(1), 84–93, 2018
- [4] Pasciana, R., Pundenswari, P., & Sadrina, G. Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Untuk Percantik Kota Garut. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 5(3), 288–303, 2019
- [5] Suripto, & Sodikin, A. Penentu Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Kuliner Malam Di Kecamatan Umbulharjo. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, 6(1), 2020
- [6] Evita, E. Implementasi Kebijakan Pengelolaan PKL (Studi Pada Pusat Wisata Batu di Kota Batu). Universitas Brawijaya, 2013
- [7] Trisnanto, D. Implementasi Kebijakan Penataan Tempat Usaha dan Pengembangan PKL Di Terminal Krian Kabupaten Sidoarjo (Studi Eksplorasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penataan Tempat Usaha dan Pengembangan PKL Universitas Airlangga, 2015
- [8] Kusuma, A. Implementasi Kebijakan Penataan Pkl (Pedagang Kaki Lima) Di Kawasan Perumahan Taman Pinang, Sidoarjo. Universitas Airlangga, 2018
- [9] Putra, Y., Sartima, T., & Netrivianti, N. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima. Jurnal Ilmiah Ecotrans & Erudition, 1(2), 23–30, 2021
- [10] Sumarwanto. Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian Dan Ruang Publik Kota Di Semarang. Jurnal Ilmiah Serat Acitya, 1(2), 2012
- [11] Arliyanto, R. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal, 2020
- [12] Akhadiyah, N. Perlawanan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kota Mojokerto Terhadap Kebijakan Relokasi Pemkot Mojokerto. Studi Moral dan Kewarganegaraan, 5(1), 2017
- [13] Pratama, R. (2020). Kebijakan revitalisasi arena olahraga Delta Sidoarjo dan dampaknya terhadap keberadaan PKL. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- [14] Tama, F. Efektifitas Perda Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan,

Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima).  
Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019